



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:-----

HERMAN SETYAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Jember, 14 Januari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat: Jalan Kaca Piring 162 Lingkungan Gebang Tengah, Rt. 1, Rw. 6, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sebagai **PEMOHON** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Januari 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

Dengan ini PEMOHON hendak mengajukan Permohonan perwalian dan ijin jual sebidang tanah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama YAYUK SULISTYORINI yang mana istri pemohon tersebut sudah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor: 472,12/278/02.2003/2017;-----
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan almarhumah istri pemohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. YONGKY SETYAWAN PUTRA, Lahir di Jember 29 April 1996, (sudah dewasa) 2. NAWFAL BINTANG DARMAWAN, Lahir di Jember tanggal 21 Maret 2002, 3. MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS, Lahir di Jember tanggal 24 Januari 2009 (keduanya masih dibawah umur) yang saat ini tinggal bersama pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pemohon dan almarhumah istri pemohon juga memiliki harta berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 3610, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur dengan luas 372 M² atas nama Herman Setyawan;-----
4. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengagunkan sebidang tanah tersebut untuk keperluan sekolah dan biaya hidup anak-anak Pemohon;-----
5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama NAWFAL BINTANG DARMAWAN, Lahir di Jember tanggal 21 Maret 2002 dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS, Lahir di Jember tanggal 24 Januari 2009 masih di bawah umur, maka ia tidak bisa melakukan transaksi atas agunan tanah tersebut, maka perlu ditunjuk wali untuk anak Pemohon tersebut untuk melakukan transaksi atas tanah dan rumah tersebut; -----
6. Bahwa, selanjutnya oleh karena Pemohon adalah ayah kandung dari NAWFAL BINTANG DARMAWAN dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS yang masih di bawah umur, maka dengan ini Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai wali atas anak bernama NAWFAL BINTANG DARMAWAN dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS khusus untuk keperluan transaksi dalam mengagunkan sebidang tanah dan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 3610, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur dengan luas 372 M² atas nama Herman Setyawan;-----

-----Bahwa, atas dasar dan alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan bahwa PEMOHON adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama NAWFAL BINTANG DARMAWAN, Lahir di Jember tanggal 21 Maret 2002 dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS, Lahir di Jember tanggal 24 Januari 2009, khusus untuk keperluan transaksi dalam mengagunkan sebidang tanah dan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 3610, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur dengan luas 372 M² atas nama Herman Setyawan;-----
 3. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada hukum yang berlaku;-----
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya, yang mana isi dari permohonan tersebut terdapat perubahan sebagaimana revisi permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3509201401700001, atas nama HERMAN SETYAWAN, diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509201805100032 atas nama HERMAN SETYAWAN, diberi tanda bukti P-2;-----
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472,12/278/02.2003/2017 atas nama YAYUK SULISTYORINI, diberi tanda bukti P-3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ist/75/3748/2002 atas nama NAWFAL BINTANG DARMAWAN, diberi tanda bukti P-4;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-01112013-0175 atas nama MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS, diberi tanda bukti P-5;-----
6. Fotokopi tanda bukti hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3610 atas nama HERMAN SETYAWAN, diberi tanda bukti P-6;-----
7. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 104/Pdt.P/2018/PN.Jmr, atas nama Pemohon HERMAN SETYAWAN, diberi tanda bukti P-7;-----

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi ke-1 : EKO WAHYU HERDIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai adik iparnya-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anaknya sebagai syarat mengagunkan Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan milik Pemohon-----
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha yang bernama Y & D Tour Travel yang bergerak di bidang travel dan pariwisata yang berdiri sejak Tahun 2014;-----

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha milik Pemohon semakin ramai sehingga perlu untuk menambah armada mobil sejumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) unit lagi dari jumlah armada yang sudah ada yaitu 8 (delapan) unit;-----
- Bahwa Pemohon istri Pemohon yang bernama YAYUK SULISTYORINI telah meninggal dunia pada 3 Desember 2017;-----
- Bahwa dari pernikahan dengan YAYUK SULISTYORINI, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama YONGKY SETYAWAN PUTRA berusia 22 tahun, NAWFAL BINTANG DHARMAWAN berusia 16 tahun, dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS berusia 10 tahun;-----

Saksi ke-2 : SITI FATIMAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anaknya sebagai syarat mengagunkan Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan milik Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon berniat untuk menambah armada mobil dikarenakan usaha Pemohon yang semakin ramai;-----
- Bahwa istri Pemohon yang bernama YAYUK SULISTYORINI telah meninggal dunia pada 3 Desember 2017, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama YONGKY SETYAWAN PUTRA berusia 22 tahun, NAWFAL BINTANG DHARMAWAN berusia 16 tahun, dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS berusia 10 tahun;-----
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah menjadi wali dari anak yang bernama: NAWFAL BINTANG DARMAWAN, Lahir di Jember tanggal 21 Maret 2002 dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS, Lahir di Jember tanggal 24 Januari 2009 (keduanya masih dibawah umur) guna memenuhi persyaratan pengajuan kredit pada bank dengan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan (Bukti P-6)-----

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dimana setelah dicocokkan dengan aslinya bukti P-7 berupa fotokopi tanpa aslinya sedangkan selebihnya sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi EKO WAHYU HERDIYANTO dan saksi SITI FATIMAH dikaitkan dengan bukti surat (Bukti P-3), istri Pemohon yang bernama YAYUK SULISTYORINI telah meninggal dunia dan meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan (Bukti P-6)-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-4, dan Bukti P-5 dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama YONGKY SETYAWAN PUTRA (sudah dewasa), NAWFAL BINTANG DARMAWAN (masih dibawah umur) dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS (masih dibawah umur);-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berniat mengagunkan pada bank harta bersama berupa tanah dan bangunan (Bukti P-6) untuk keperluan pengembangan usaha yang bergerak di bidang travel dan pariwisata yang bernama Y & D Tour Travel dengan cara menambah armada mobil sebagaimana diterangkan oleh saksi EKO WAHYU HERDIYANTO dan saksi SITI FATIMAH-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon diatas, batas usia kedewasaan telah diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*";--

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedewasaan anak juga telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:-----

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.-----
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.-----

-----Menimbang, bahwa menyangkut perwalian, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*";-----

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menyangkut perwalian tersebut di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga dinyatakan:-----

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.-----
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama NAWFAL BINTANG DARMAWAN dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----

-----Menimbang, bahwa supaya kekuasaan perwalian tidak berlaku tak terbatas, maka Pengadilan hanya mengabulkan perwalian Pemohon sepanjang hanya khusus untuk mengagunkan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 3610, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur dengan luas 372 M² atas nama Herman Setyawan (Bukti P-6) pada bank;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;-----

-----Memperhatikan Pasal 121 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 330 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau BW, *Staatsblad* 1847 No. 23) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama NAWFAL BINTANG DARMAWAN, Lahir di Jember tanggal 21 Maret 2002 dan MUHAMMAD DAFFA FIRDAUS, Lahir di Jember tanggal 24 Januari 2009 khusus untuk melakukan perbuatan hukum mengagunkan pada bank sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik nomor 3610, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur dengan luas 372 M² atas nama HERMAN SETYAWAN;-----

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 17 Januari 2019, oleh kami Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 10 Januari 2019, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Tri Prasetya Budi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Tri Prasetya Budi, S.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H. M.H.

Perincian biaya :-----

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000,00;-----
- Biaya proses.....Rp. 50.000,00;-----
- Ongkos panggilan.....Rp. 75.000,00;-----
- Materai Putusan.....Rp. 6.000,00;-----
- Redaksi putusan.....Rp. 5.000,00;-----
- **J u m l a h.....Rp. 166.000,00;-----**

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)